



ပီတိဂိဏ္ဍိကမ္ဘာ့ပရေစာအိတ္တရလရလ်
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
သိသောဝါ နိတ္တကယာအိတ္တရလရလ် ပရိတိသဏ

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

ဧကရိသိသိရကရလ်ကော သိသောဝါ နိတ္တကယာအိတ္တရလရလ် ကရိပဏ်ဇာဏ်ရကရလ် (၁၀၅၅၅၅၅၅)၊ ဣဏ်ဏ္ဍဒဏ္ဍာ
Jalan Kartini Nomor 6, Kaliuntu, Singaraja, Buleleng Bali 81116, Telepon (0362) 21342
Laman disbudpar.bulelengkab.go.id, Pos-el disbudpar@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 267/KPTS-BUDPAR/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2026.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 2 Juli 2026



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 267/KPTS-BUDPAR/VII/2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026

No	Sekretariat/Bidang	Nama Judul SOP
1	Perencanaan	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2	Perencanaan	Pembuatan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3	Perencanaan	Pelayanan Permintaan Data dan Informasi Kepariwisata
4	Perencanaan	Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat
5	Perencanaan	Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
6	Perencanaan	Pengumpulan Data Kinerja
7	Perencanaan	Penyusunan Perjanjian Kinerja
8	Perencanaan	Penyusunan Rencana Aksi
9	Perencanaan	Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
10	Perencanaan	Pembuatan dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
11	Perencanaan	Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
12	Perencanaan	Pembuatan dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
13	Umum	Pembuatan Surat Ijin Cuti
14	Umum	Pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala
15	Umum	Pembuatan Surat Usulan Kenaikan Pangkat
16	Umum	Pembuatan Usulan Surat Pensiun Pegawai
17	Umum	Pembuatan Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
18	Umum	Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas
19	Umum	Pencatatan Aset
20	Umum	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

21	Umum	Permohonan Peminjaman Kendaraan Dinas Roda Empat
22	Umum	Surat Keluar
23	Umum	Surat Masuk
24	Keuangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
25	Keuangan	Verifikasi Pengajuan SPJ
26	Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
27	Keuangan	Upah Pungut Retribusi
28	Keuangan	Penyewaan Tempat di Pelabuhan Tua Buleleng, Sasana Budaya dan Museum Soenda Ketjil
29	Gedong Kirtya	Kegiatan dalam rangka Bulan Bahasa Bali
30	Gedong Kirtya	Kegiatan Museum Masuk Sekolah
31	Gedong Kirtya	Lomba Budaya
32	Gedong Kirtya	Belajar Bersama di Museum
33	Gedong Kirtya	Pameran Temporer
34	Gedong Kirtya	Seminar Budaya
35	Sumber Daya Pariwisata	Pengesahan Lembaga POKDARWIS
36	Sumber Daya Pariwisata	Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng
37	Sumber Daya Pariwisata	Workshop Ekonomi Kreatif
38	Sumber Daya Pariwisata	Fasilitasi Pengajuan HKI
39	DESTINASI INDUSTRI DAN PARIWISATA	Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata lainnya
40	DESTINASI INDUSTRI DAN PARIWISATA	Pendataan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata lainnya
41	DESTINASI INDUSTRI DAN PARIWISATA	Pengajuan dan Penetapan DTW
42	DESTINASI INDUSTRI DAN PARIWISATA	Pengawasan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata lainnya
43	PEMASARAN	Pelaksanaan Promosi Budaya dan Wisata Melalui Event
44	PEMASARAN	Pelaksanaan Promosi Budaya dan Wisata Melalui Sosial Media
45	PEMASARAN	Penyusunan Dokumen Analisa Pasar Pariwisata
46	KESENIAN	Pembinaan dan Pendataan
47	KESENIAN	penghargaan Wija Kusuma
48	KESENIAN	Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni
49	KESENIAN	PKB
50	KESENIAN	Buleleng Festival

51	KESENIAN	Pekan Apresiasi Seni
52	KESENIAN	Gelar Seni
53	ADAT DAN CAGAR BUDAYA	Pelaksanaan Lomba Olahraga Tradisional Jantra Tradisi Bali
54	ADAT DAN CAGAR BUDAYA	Pembinaan Lembaga Adat
55	ADAT DAN CAGAR BUDAYA	Fasilitasi Hibah Bupati
56	ADAT DAN CAGAR BUDAYA	Permohonan SKT
57	ADAT DAN CAGAR BUDAYA	Pembinaan Sejarah
58	ADAT DAN CAGAR BUDAYA	Usulan WBTB
59	ADAT DAN CAGAR BUDAYA	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
60	ADAT DAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kabupaten Buleleng
Drs I Nyoman Wisandika
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196610081998031001